



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



**KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI**

No. Dok: Man.SNP-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

**LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dadan Irwan, ST., M.Kom	Ketua Divisi SPMI		30/ 06-20
2. Persetujuan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Ketua Senat		30/ 06-20
3. Penetapan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Rektor		30/ 06-20
4. Pengendalian	Is Zunaini N., Dra, M.Si.	Kepala KPM		30/ 06-20

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNP-8
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PENETAPAN **STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Islam “45” Bekasi. 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	2. Dalam Pembiayaan Pembelajaran pada semua program studi di Universitas Islam “45” Bekasi.
IV. Definisi Istilah	1. Merancang Standar Pembiayaan Pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan Standar Pembiayaan Pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Islam “45” Bekasi. 2. Merumuskan Standar Pembiayaan Pembelajaran: menuliskan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i>. 3. Menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga Standar Pembiayaan Pembelajaran dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
V. Langkah-langkah Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Jadikan visi dan misi Universitas Islam “45” Bekasi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Islam “45” Bekasi. 7. Rumuskan draft awal Standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i>. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	9. Rumuskan kembali pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no. 8. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Mensahkan dan berlakukan Standar Pembiayaan Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Kantor Penjaminan Mutu (KPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Islam "45" Bekasi, dan senat universitas, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangannya.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Pembiayaan Pembelajaran. 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar.
VIII. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNP-8
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PELAKSANAAN **STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

a. Visi

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat.

b. Misi

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan.

c. Tujuan

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

II. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Untuk memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Islam “45” Bekasi. 2. Untuk melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Universitas Islam “45” Bekasi.
III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Manual ini berlaku: 1. Ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
IV. Definisi Istilah	1. Melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
V. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran. 2. Sosialisasikan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada seluruh Dosen, Tenaga Pendidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran. 4. Laksanakan kegiatan implementasi Pembiayaan Pembelajaran dengan menggunakan Standar Pembiayaan Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pihak yang harus melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus terkait pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Pembiayaan Pembelajaran. 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar.
VIII. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNP-8
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dikendalikan



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembelajaran	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pembiayaan Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
IV. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
V. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Pembiayaan Pembelajaran. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Pembiayaan Pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Islam "45" Bekasi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Pembiayaan Pembelajaran. 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar.
VIII. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNP-8
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pembiayaan Pembelajaran terpenuhi. 2. Untuk semua isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
IV. Definisi Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
V. Langkah-langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan Pembelajaran, atau apabila isi Standar Pembiayaan Pembelajaran gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pembiayaan Pembelajaran. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Islam "45" Bekasi, disertai saran atau rekomendasi.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah: 1. Unit khusus terkait Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Pembiayaan Pembelajaran. 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar.
VIII. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNP-8
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pembiayaan Pembelajaran setiap akhir siklus suatu Standar Pembiayaan Pembelajaran.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pembiayaan Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pembiayaan Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran: tindakan menilai isi Standar Pembiayaan Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Islam "45" Bekasi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Islam "45" Bekasi dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Islam "45" Bekasi. 3. Siklus Standar Pembiayaan Pembelajaran: durasi atau masa berlakunya Standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-langkah Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, dan tenaga kependidikan. 3. Evaluasi isi Standar Pembiayaan Pembelajaran. 4. Lakukan revisi isi Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga menjadi Standar Pembiayaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Pembiayaan Pembelajaran sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pembiayaan Pembelajaran yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pihak yang harus meningkatkan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah: unit kerja khusus terkait implementasi Standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan pejabat



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNP-8

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Pembiayaan Pembelajaran. 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.